



**PENETAPAN**

**Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan perkara antara :

**Riswandi**, beralamat di Jalan Griya Wartawan Nomor 14 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, bertindak selaku Direktur dan mewakili CV. MERDEKA SAMA, dalam Hal ini memberi kuasa kepada ANJAS ASMARA, S.H., RAHMAD MIRAD, S.H., M.H., LEONARDO JULYUS, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM ANJAS ASMARA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan OTISTA II Raya Jalan Kebun Sayur I Nomor: 02 Rt: 010/Rw:003 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus 04 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**Hendro**, beralamat di Jalan Mahoni Gang 2 Blok D Nomor 46 RT/RW 005/010 Kelurahan Lagowa Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor. 540/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr., tertanggal 10 September 2021, telah memerintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari: Kamis, tanggal 23 September 2021 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dan untuk Tergugat tidak hadir dipersidangan, kemudian Hakim Ketua menunda persidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan dan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan kemudian Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pencabutan terhadap surat gugatannya dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana dalam surat

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Penggugat tanggal 13 Oktober 2021 yang telah menerima Surat Pencabutan Penggugat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa adanya gugatan tersebut adalah disebabkan adanya kepentingan dari Penggugat untuk dapat secara hukum memohon untuk dikabulkan kepentingannya sebagaimana dalam petitum gugatannya dan ternyata selanjutnya Penggugat telah mencabut surat gugatannya tersebut, sehingga menurut hukum dapat diartikan Penggugat tidak menghendaki lagi kelanjutan perkara ini sampai adanya Putusan Pengadilan untuk mempertimbangkan seluruh isi petitumnya tersebut dan perkara harus dihentikan, dan oleh karena pencabutan diajukan sebelum acara jawab-menjawab, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan Penggugat tersebut adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidanganya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-pasal HIR dan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata No.540/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, sah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencoret perkara perdata No.540/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr dari register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp324.750,- (tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami: Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.Hum. dan Lebanus Sinurat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Hulman Panggabean, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

*Perincian biaya :*

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	150.000,00
4. PNBPN Panggilan .....	Rp	10.000,00
6. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
6. Pengadaan Berkas.....	Rp	29.750,00
7. Meterai Putusan .....	Rp	20.000,00
Jumlah .....	Rp	324.750,00
(tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)		

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.